



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Direksi Badan Usaha Milik Negara

**SURAT EDARAN
Nomor: SE- 07 /MBU/2013
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

A. Umum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan harus mengoptimalkan seluruh sumber dana dan sumber daya yang dimilikinya, antara lain dengan melakukan pendayagunaan aset tetap yang dimiliki. Pendayagunaan aset tetap tersebut dilakukan oleh BUMN melalui kerjasama dengan pihak lain (mitra), baik dalam rangka sinergi antara BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN maupun dengan pihak swasta.

Pendayagunaan aset tetap BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan pendayagunaan aset tetap BUMN tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak mitra. Kerjasama tersebut harus mengutamakan hasil yang paling menguntungkan bagi BUMN dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan/menyulitkan BUMN di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan surat edaran ini adalah untuk memberikan penjelasan dan penegasan atas beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama pendayagunaan aset tetap BUMN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah terkait dengan pelaksanaan kerjasama pendayagunaan aset tetap BUMN.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

2. Peraturan..../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) pada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

E. Isi

1. Menegaskan kembali bahwa seluruh kerjasama dalam rangka pendayagunaan aset tetap harus dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/2011;
2. Pemilihan cara pendayagunaan aset tetap dilakukan berdasarkan karakteristik penggunaan/pemanfaatan aset tetap oleh mitra usaha, dan untuk kerjasama jangka panjang, kerjasama dilakukan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Operasi (KSO), atau Kerjasama Usaha (KSU);
3. Dalam hal sistem internal perusahaan mengatur atau memungkinkan kerjasama jangka panjang dilakukan oleh BUMN dalam bentuk sewa lahan/bangunan termasuk lahan yang diperuntukkan untuk disewa-sewakan, maka pemilihan mitra agar dilakukan sesuai dengan mekanisme pemilihan mitra untuk BGS/BSG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/2011;
4. Dalam perjanjian kerjasama jangka panjang, BUMN wajib memasukkan klausula bahwa bangunan/infrastruktur yang dibangun akan menjadi milik BUMN dan diserahkan dalam keadaan baik pada saat jangka waktu perjanjian berakhir dengan jaminan berupa sinking fund dalam suatu escrow account yang besarnya disesuaikan dengan masa kerjasama (100% dibagi masa kerjasama), atau mewajibkan mitra untuk membongkar dengan biaya sendiri pada saat jangka waktu perjanjian berakhir untuk asset yang harus dibongkar dimana mitra wajib menyediakan uang jaminan selama perjanjian berlangsung;

5. Dalam..../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

5. Dalam hal perjanjian jangka panjang berakhir, maka terhadap aset dimaksud dapat diperpanjang atau diikat dengan perjanjian baru dengan pemilihan mitra dilakukan sesuai dengan butir c tersebut di atas. Dalam hal ini, aset yang diperoleh dari kerjasama sebelumnya diperhitungkan dalam menghitung kompensasi yang diterima BUMN dan BUMN dapat memberikan hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (*Right To Match/RTM*) kepada mitra terdahulu.
6. Dalam pemilihan mitra untuk kerjasama pendayagunaan aset, BUMN harus benar-benar menganalisis kemampuan calon mitra baik dari segi kemampuan keuangan, teknik, maupun kemampuan lain yang diperlukan agar tujuan kerjasama dapat dicapai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**


DAHLAN ISKAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.